


**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN GADAI  
TANAH DI DESA KRIKILAN KEC SUMBER KAB REMBANG  
MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Praktek Gadai Tanah di Desa Krikilan Kec. Sumber Kab.  
Rembang Menurut Hukum Islam**

Gadai merupakan perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukan oleh dua pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan sesuatu (barang) sebagai jaminan hutang. Berdasarkan firman Allah sebagai berikut:



Artinya: “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai*

*sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.al-baqarah ayat:283)<sup>1</sup>.*

Pengertian **فرهن مقبوضة** dalam ayat di atas yaitu barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat disebut dengan gadai.

Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam mu’amalah karena adanya salah satu pihak yang bermu’amalah melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai kebutuhan yang mendesak.

Bila mencermati ayat tersebut di atas maka ‘illat hukum yang terkandung adalah adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam *as-Saukani* yang mengemukakan bahwa barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun penulis maka untuk meringankannya (hutang piutang) diadakannya jaminan yang

---

<sup>1</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*, Surabaya, Surya cipta Aksara, 1993, hlm 60

dipegang.<sup>2</sup> Jadi adanya perjanjian hutang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak.

Alasan untuk mengadakan perjanjian gadai tanah itu lazimnya ialah bahwa pemilik tanah (*rahn*) butuh uang. Bilamana tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dengan jalan meminjam uang maka ia dapat mempergunakan tanahnya untuk memperoleh uang itu dengan jalan menggadaikan tanah.<sup>3</sup>

Dari sini dapat dilihat bahwa gadai tanah menurut adat adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanah itu diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan perjanjian *murtahin* mengembalikan tanahnya bila mana hutang tersebut sudah dikembalikan dengan jumlah yang sama.<sup>4</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka melakukan berbagai macam hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi gadai tanah sawah.

Transaksi gadai tanah sawah di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang merupakan transaksi yang sudah mengakar, sudah berlaku secara turun temurun. Dalam analisis tradisi gadai ini dari segi

---

<sup>2</sup> Imam Muhammad 'Ali Ibn muhammad as-Saukani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1410 H/1994 M), I: 383.

<sup>3</sup> B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, cet. Ke-5 (Jakarta: Pradinya Paramita, 1980), hlm: 109.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm: 112.

hukum Islam di desa krikilan sediri penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi gadai tanah sawah yang terjadi di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Dalam hukum Islam kegiatan gadai menggadai barang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan kegiatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan yaitu ketika Rosulullah sedang dalam perjalanan bermu'amalah secara tunai, sementara diantara mereka tidak ada seorang pun penulis, agar supaya ada barang tanggungan yang dipegang oleh *murtahin* sebagai alat pengikat kepercayaan di antara mereka.

Selain orang yang dalam perjalanan, orang yang mukim atau menetap pun diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Berdasarkan sunnah Rasulullah yaitu Rosulullah menggadaikan baju besinya ketika beliau menetap di Madinah kepada seorang yahudi untuk membeli makanan.

اشترى رسول الله ص : من يهودي طعاما ورهنه درعا من حد يد ( رواه مسلم )<sup>5</sup>

Artinya: “*Bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dengan baju besinya.*” ( HR.Muslim )

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa gadai menggadai barang berharga dapat dilakukan walaupun para pihak tidak dalam bepergian. Sementara jumbuh ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya gadai bagi orang yang menetap.

---

<sup>5</sup> Al-Imam al-Bukhari *Sahih al-Bukhari*,“ bab Rahn al-Hadir”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), III : 115, hadis dari Musaddad dari abd. Al-Wahid dari al-A'mas dari Ibrahim.

Pengertian gadai menurut hukum Islam maupun pengertian yang umum dimiliki oleh masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang telah penyusun paparkan pada bab II dan bab III. Persamaan diantara keduanya terletak pada sebab terjadinya gadai barang atau gadai benda-benda yang bernilai yaitu pinjam meminjam uang dengan menggunakan jaminan. Sementara perbedaannya ialah bahwa dalam hukum Islam barang jaminan berkedudukan sebagai amanah dan kepercayaan di tangan *murtahin* yang berfungsi sebagai jaminan hutang jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya.<sup>6</sup>

Dari hasil penelitian dan pengamatan di desa krikilan itu sendiri dalam tradisi gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang diketahui bahwa rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak sah.

Tanah merupakan benda tak bergerak, maka dalam serah terimanya menggunakan sertifikat tanah sawah tersebut kepada *murtahin*. Tetapi dalam transaksi gadai tanah sawah yang terjadi di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah sawahnya kepada *murtahin* sebagaimana seharusnya untuk benda tak bergerak. Transaksi yang terjadi di antara mereka hanya saling kepercayaan bahwa sawah tersebut adalah benar milik sipenggadai (*rahin*) dan bukan milik orang lain. Sehingga akan menyusahkan salah satu pihak yang melakukan transaksi

---

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, cet. Ke-II (Bandung: Al-Ma'arif, 1973), hlm: 56-9.

jika ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Jika ada selisih atau keperluan lain yang mendesak atas tanah tersebut mereka selalu merundingkannya.

Kepercayaan yang terjalin diantara mereka menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya penyelewengan sangat tipis. Ketakutan *murtahin* jika tidak dibayar atau kesulitan dalam menagih hutangnya kepada *rahin*, dan sebaliknya hal ini sangat tipis kemungkinan terjadi karena tanah sawah milik *rahin* masih berada di bawah kekuasaan *murtahin* dan hasil panennya pun milik *murtahin*, jika *rahin* tidak segera membayar hutangnya, maka *rahin* sendiri yang rugi.

Meskipun masyarakat di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam bertransaksi gadai telah saling percaya tapi penguasaan tanah sawah itu masih dilaksanakan dan dilakukan oleh *murtahin* karena demikian aturan yang berlaku di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

Pemanfaatan barang gadai dilakukan sepenuhnya oleh *murtahin* sampai satu tahun atau dua kali panen bahkan sampai hutang dilunasi. Jika telah sampai batas waktu untuk membayar hutang tetapi *rahin* belum mempunyai uang, maka pemanfaatan atas barang gadai tersebut diteruskan

sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.<sup>7</sup>

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh *rahin*, sebagai pemilik barang, bukan oleh *murtahin*. Karena akad yang terjadi bukan akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya. Bahwa praktek tersebut substansinya mirip dengan sewa tanah tapi ongkos sewanya dengan jasa peminjaman uang tanpa bunga. akad gadai bukan akad pemanfaatan suatu benda (sewa menyewa) dimana barang tersebut dapat dimanfaatkan. akad gadai hanya berkedudukan sebagai jaminan. Oleh karena itu Ulama sepakat bahwa hak milik suatu manfaat atas suatu benda yang dijadikan jaminan berada dipihak *rahin*, *murtahin* tidak bisa mengambil manfaat barang gadai sebagaimana dalam hadis nabi saw.

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه<sup>8</sup>

Artinya: “Gadaian tidak bisa di ambil alih dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Keuntungannya adalah miliknya dan kerugiannya adalah tanggungannya.

*Murtahin* baru dapat mengambil manfaat barang gadai jika barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan, sebatas biaya yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sukirno tokoh masyarakat desa Krikilan pada tanggal 19 April 2013

<sup>8</sup> Asy-Sayukani, *Nail al-‘Autar*, ( Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IV: 264. Hadis riwayat as-Syafi’I dan ad-Daruquthni dari Ibn Abi Fudaik dari Ibn Abi Zaib dari Ibnu Syihab dari Ibnu al-Musayyab dari Abi Hurairah.

dibutuhkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam *al- Muqny-nya*

Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat atau hasil dari barang gadaian sedikit pun, kecuali dari yang bisa ditunggangi atau diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.<sup>9</sup>

Hasil yang diambil dari barang gadaian adalah sekedar atau sebesar ongkos yang dikeluarkan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan. dan tidak boleh lebih atau berlebih-lebihan, karena hal tersebut bisa dikategorikan kepada riba yang dilarang oleh syari'at agama Islam.

Sawah adalah merupakan barang gadai yang membutuhkan biaya perawatan seperti mencangkul, *urea*, penyemprotan, upah buruh dan lain sebagainya. Untuk itu tanah sawah sebagai barang gadaian boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Sebatas keperluannya untuk pemeliharaan atas barang gadai tersebut. Untuk menjaga agar *murtahin* tidak mengalami kerugian atas barang gadai itu, maka hak *murtahin* harus dijaga jangan sampai menderita kerugian, tetapi dalam hal ini hak *rahin* sebagai pemilik barang juga tidak boleh diabaikan.

Namun kebiasaan dalam masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tidak ada sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* semuanya diperuntukkan bagi *murtahin*, mulai dari perawatan, pengelolaan serta memiliki hasilnya.


---

<sup>9</sup> Ibn Qudamah, *al-Mugni li Ibnu Qudama*, (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t), IX: 426.

Di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang pemanfaatan sawah sebagai barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* dan bukan oleh *rahin*. karena pemanfaatan sawah gadai merupakan kelangsungan atau pelaksanaan dari proses akad gadai tanah sawah. Walaupun tidak disebutkan dalam akad gadai diantara keduanya bahwa sawah tersebut akan digarap oleh *murtahin*. namun hal tersebut merupakan hal yang pasti. Hal ini sudah diketahui secara umum bahwa proses akad gadai salah satunya adalah penggarapan sawah gadai oleh *murtahin*.

Menurut pengamatan dalam penelitian praktek gadai sendiri memiliki daya tarik dari gadai tanah sawah ini terletak pada penggarapan sawah oleh *murtahin*. Ini pula yang mendorong *murtahin* dengan suka cita ingin membantu *rahin*, disamping keinginan untuk menolong, karena tolong menolong di antara mereka sudah lazim.

Faktor inilah yang mendasari masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk mengadakan transaksi gadai tanah. Karena tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan anjuran dari syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Maidah sebagai berikut :



Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”(QS.al-maidah ayat 2)

Dalam tradisi gadai tanah ini, *murtahin* mempunyai dua keuntungan, *pertama* ; uangnya kembali dengan utuh kepadanya. *Kedua* ; ia dapat mengelola dan menikmati hasil panen sawah gadaian sampai *rahin* mampu melunasi hutangnya atau sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Bagi *rahin* ataupun *murtahin*, tradisi gadai tanah sawah merupakan ajang untuk saling menguntungkan dalam hal itu *rahin* mendapatkan uang yang diinginkan dan sebaliknya *murtahin* mendapatkan untung dalam pemanfaatan gadai yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang dirugikan karena keduanya sama-sama saling membutuhkan.

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa dalam bermu’amalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan. Mu’amalah juga harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur mengambil manfaat dalam kesempitan.<sup>10</sup> Mengenai aturan main masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam hal pemanfaatan tanah sawah gadai ini, sejauh pengamatan penyusun *rahin* tidak merasa benar-benar tertolong. Di satu sisi *rahin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya dan di sisi lain justru ia

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm: 15.

semakin terpuruk ke dalam kesulitan dimana ia tidak dapat lagi menggarap sawahnya yang memberinya pemasukan untuk membiayai kebutuhan dan kelangsungan hidupnya dan untuk melunasi hutangnya. kecuali jika pinjaman uang dengan menggadaikan tanahnya ini dipergunakan sebagai modal usaha dan ternyata berhasil. tetapi, jika digunakan untuk keperluan yang tidak bisa dikembangkan atau bukan untuk usaha yang produktif, maka sama halnya *rahin* mengganti satu masalah dengan masalah yang lain. Hal seperti itu dilarang dalam Islam, kecuali dalam keadaan darurat yaitu mengganti kesukaran dengan kesukaran yang lebih ringan.<sup>11</sup>

Aturan di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang pada saat *rahin* memutuskan untuk menggadaikan sawahnya dan kemudian melakukan transaksi gadai dengan *murtahin*, maka pada saat itu *rahin* telah merelakan penggarapan sawahnya kepada *murtahin*. Hasil panennya diambil oleh *murtahin* sampai *rahin* bisa menebus kembali sawahnya. Dalam hukum Islam meminjamkan uang dengan mengambil tambahan dari uang pinjaman tersebut merupakan sesuatu yang dilarang keras oleh syari'at karena hal itu termasuk riba.

Dari segi rukun dan syarat tidak sah, masalahnya muncul dari efek yang dibuat *murtahin* yaitu pemanfaatan barang gadai milik *rahin* kepada *murtahin* sejak *ijab* telah di syartakan yang mengelola tanah tersebut *murtahin*. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

---

<sup>11</sup> Asmuni Abdurrahman, *Kaedah-Kaedah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm: 82

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa *rahin*-lah yang berhak mengelola dan menikmati hasil panennya. Jika *murtahin* mengelola tanah sawah gadai berdasarkan izin dari *rahin*, maka hak *rahin* untuk ikut menikmati hasilnya tidak bisa diabaikan.

Kebiasaan masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam menggadaikan tanah sawah menurut analisa penyusun dengan dikategorikan kepada '*urf*' yang fasid. Alasannya karena tradisi gadai masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang bertentangan dengan nash al-Qur'an. Ada penyimpangan yang tidak dapat ditoleransi yaitu pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Dimana pemanfaatan barang gadai tersebut disebabkan oleh adanya peminjaman uang.

Dalam menetapkan suatu hukum, adat atau '*urf*' merupakan suatu sumber penetapan hukum Islam dengan syarat-syaratnya, yang antara lain tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dan sejauh pengamatan dan analisis penyusun, '*Urf*' yang ada di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan syara', mengenai pemanfaatan barang gadai dalam hal ini tanah sawah. oleh karena itu '*urf*' ini tidak dapat diberlakukan atau diamalkan karena bertentangan dengan syara'.

**B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Gadai di Desa Krikilan Kec. Sumber Kab. Rembang.**

Seperti yang telah dijelaskan bahwa akad gadai bukanlah akan menyerahkan dan memindahkan kepemilikan suatu benda. namun demikian dari akad tersebut muncul hak menahan bagi *murtahin* terhadap benda barang gadai. Meskipun begitu *rahin* diberi kesempatan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya karena, barang serta manfaat dan hasil atau nilai yang dikandungnya tetap milik *rahin*.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapatlah diketahui bahwa dalam praktek gadai tanah sawah dalam masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang terdapat manfaat atau masalah yang dapat dirasakan oleh *rahin* dan *murtahin*, juga terdapat *mudarat* atau *mafsadahnya*. Dengan kata lain, ada dampak positif dan dampak negatif dari transaksi gadai tanah ini bagi mereka berdua. Dampak positif ini dapat dilihat dari sisi *rahin* antara lain :

1. Teratasinya masalah *rahin* tanpa ia harus kehilangan hak kepemilikan atas tanah sawahnya.
2. Ketenangan yang dirasakan oleh *rahin* dengan adanya transaksi gadai ini. *Rahin* tidak didesak untuk segera melunasi hutangnya jika waktu untuk membayar hutangnya telah tiba, sementara *rahin* belum cukup memiliki uang untuk menebus kembali tanah sawahnya itu. *Rahin* juga tidak takut tanah sawahnya disita karena tidak mampu untuk membayar hutangnya pada saat yang telah disepakati bersama tentang waktu pembayaran.

Sementara dampak negatif yang diterima oleh *rahin* sebagai konsekuensi dari diadakannya atau dilakukannya gadai tanah sawah itu ialah

*rahin* tidak dapat menggarap tanah sawahnya. Hal ini membuat *rahin* semakin terpuruk dalam kehidupannya, *rahin* harus membayar lunas hutangnya sementara ia kehilangan hak penggarapan atas sawahnya karena hanya dengan hasil sawah tersebut ia dapat menyisihkan uangnya untuk membayar hutang. lain halnya jika uang yang dipinjam dipergunakan untuk modal usaha yang produktif. Dalam hal ini tidak ada masalah bagi *rahin* untuk membayar hutangnya atau untuk biaya hidupnya sehari-hari bersama keluarganya.

Masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dalam hal ini (transaksi gadai tanah sawah) lebih memilih untuk menggadaikan tanah sawahnya dibandingkan pilihan yang lainnya. Menurut penduduk di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mereka lebih menyukai tradisi ini karena disamping *rahin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya yang digadaikan, mereka juga tidak dipusingkan atau diributkan dengan urusan-urusan ukur mengukur tanah milik *rahin*. mereka lebih memilih menggadaikan tanah sawahnya menurut tradisi yang ada dibandingkan dengan cara yang lain.

Disamping itu dengan melakukan gadai tanah sawah ini mereka pergunakan untuk saling menyenangkan satu sama lainnya. *Murtahin* mendapat keuntungan dan *rahin* mendapat pertolongan untuk mengatasi kesulitannya.

dengan memakai norma-norma dan aturan-aturan yang telah umum dan terjadi dalam masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini, telah mempererat hubungan komunikasi dan pergaulan hidup bermasyarakat di antara mereka semua.

Demikianlah hasil pengamatan penyusun berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dari segi *masalah* dan *mafsadah-nya* yang berkenaan dengan *rahin*. Sementara pada *murtahin* sejauh pengamatan dan penelitian penyusun tidak banyak yang mengeluh tentang dampak negatif dari adanya transaksi gadai tanah sawah ini bagi mereka. Sementara dampak positif yang dirasakan oleh *murtahin* dengan adanya transaksi gadai tanah sawah ini antara lain :

1. *Murtahin* dapat jaminan tentang pelunasan dari *rahin*, dengan jumlah yang sama.
2. *Murtahin* dapat memetik hasil panen dari tanah sawah garapan yang diberikan kepadanya sebagai akibat adanya transaksi gadai yang dibuat bersama *rahin*.
3. *Murtahin* bisa melanjutkan penggarapan tanah sawah itu jika *rahin* belum mampu menebusnya kembali.
4. *Rahin* tidak berlarut-larut dalam pelunasan hutangnya. Jika pada saat jatuh tempo pembayaran, *rahin* sudah memiliki uang pelunasan.

Dengan adanya *masalah* dan *mafsadah* sebab diadakannya transaksi gadai tanah sawah antara *rahin* dan *murtahin* dengan mengikuti tradisi yang

berlaku dalam masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dapatlah ditarik kesimpulan bahwa walaupun *rahin* mengalami kerugian, tetapi dengan melihat bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dari gadai tanah sawah ini, dengan cara ini disamping *rahin* tertolong dalam mengatasi kesulitannya ia masih bisa bersantai, karena tidak khawatir disita jika sudah jatuh tempo, sementara ia belum mampu untuk menebusnya kembali. *Maslahah* yang dirasakan *rahin* ternyata lebih besar dari *mafsadah-nya*.

Pemanfaatan tanah gadai tersebut menurut hukum islam tidak diperbolehkan karena barang gadai di pandang sebagai amanat bagi *murtahin* dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak kecuali karena tindakanya. Sebagaimana telah ditegaskan dimuka bahwa gadai bukan termasuk akad pemindahan hak milik melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulamak sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang di jadikan jaminan berada dipihak *rahin*.

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan bahwa pemanfaatan barang gadai adalah oleh *rahin*, sebagai pemilik barang, bukan oleh *murtahin*. Sehingga pemanfaatan tanah yang di lakukan oleh *murtahin* itu tidak di benarkan oleh syara'. Kerena dilakukan berlebih-lebihan atau *ad'afan Muda'afan* (berlipat ganda). Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka adat atau *'urf* tersebut tidak sah.